

Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga

Ukhti Raqim¹, Puji Lestari, S.Pd., M.Si.¹, Dr. Eko Handoyo, M.Si.¹

¹ Prodi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial,
 Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2016

Accepted Nov 26th, 2017

Published Jan 15th, 2017

Keyword:

Gender; 30% quota
 regulation; women
 representation;
 implementation

Abstract

The reality of politics showed the low representation of women in Regional House of Representatives (DPRD) and was under proportion, it indicated that the women representation in political life was ignored. The demand of gender equality was also increasing, so that the government issued Acts Number 8 of 2012 and KPU Regulations which some of their articles regulated about the 30% women representation. This case was also occurred in Salatiga City. In the 2004 legislative election, there were only 5 women who got the seats. In 2009 there were 7 women and in 2014 there were still only 7 women. The problems that were investigated in this study were 1) How the implementation of 30% quota of women regulation fulfillment in DPRD of Salatiga City was, 2) What obstacles in fulfilling the 30% quota of women representation in Salatiga City were. This study used qualitative methods. The methods of collecting data in this study were observation, interview, and documentation. The methods of validating data used sources triangulation. Data analysis used Miles and Huberman qualitative data analysis which consists of 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, 4) conclusion. The results of the study showed that: 1) 30% quota regulation had been implemented, however it did not succeed. Although the 30% quota was not fulfilled, the members of Salatiga City DPRD increased from 2004-2009. The 2004-2009 period reached 5 women, in 2009-2014 there were 7 women, and in 2014-2019 were also 7 women, and it only reached 28%. 2) the problems were the lack of effort of political parties in performing, implementing, and fighting for activities and interests of women that made those activities were not working, and the powerful social construction in citizens, especially in women themselves. Based on these results, the researcher suggested that 1) The demand to increase the women representation must be balanced with efforts to assure that women who will be people's representatives are really qualified in leading people, understanding women's interests and willing to fight for them. 2) To the stakeholders or policies implementer, they must give more efforts in promoting gender education or political education through the empowerment of women to change people's perceptions or mindsets, especially for women who think they cannot compete with men.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.

Email: ukhtiraqim@yahoo.com

How to cite (APA Style):

Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 88-97. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20078>

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masalah mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan negara kita. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu masalah yang krusial. Salah satu hal yang kini diperjuangkan adalah adanya jaminan kuota perempuan di berbagai bidang kekuasaan negara. Padahal pemberian kuota terhadap perempuan di badan parlemen maupun badan negara lain bukanlah merupakan sesuatu yang haram, sebab dalam Union (IPU) tahun 1994 ada rekomendasi perekrutan perempuan minimal 30 persen dalam badan eksekutif dan legislatif. Kenyataan yang terjadi jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor publik (politik) (Sugiarti,dkk; 2003: 58).

Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilu 2004 dilangsungkan. Pemilu 2004 telah mengakomodir affirmative action dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pada Pemilu 2004 ini dilakukan penggabungan sistem kuota dengan aturan nomor urut di dalam Pemilu, namun belum menggunakan zipper system di dalamnya. Hal ini menjadi sangat rasional bila melihat pada pemilu tahun 2014, sudah diberlakukan kebijakan penguatan afirmatif kuota 30 % di parlemen yang diatur Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total Caleg ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut dipenuhi partai politik dengan menempatkan caleg perempuan secara zipper yaitu dari tiga orang caleg, satu diantaranya adalah perempuan. Namun, tidak semua parpol dapat memenuhi kuota minimal 30% tersebut karena minimnya kader-kader perempuan yang berkualitas sebagai caleg. Hal ini berhulu kendala pada persepsi dan konstruksi sosial yang telah mensubordinasi perempuan di bawah laki-laki yang pada

akhirnya akan menghambat kaderisasi perempuan di dalam tubuh parpol (Sastriyani, 2009: 169).

Diketahui bahwa perempuan hanya terwakili 9,7% di DPR hasil pemilu 1997, kemudian menurun menjadi 8,4% dari hasil pemilu 1999, lalu naik menjadi 11,5% dari hasil pemilu 2004 (Sastriyani; 2009: 164). Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai affirmative action 30 persen pada pemilu 2014. Proporsi tersebut mengalami penurunan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan dari 33,6 persen tahun 2009 menjadi 37 persen pada 2014 (www.beritasatu.com).

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat timpang. Dalam hal ini, meskipun gagasan kuota bagi perempuan yang telah ditawarkan kepada partai politik untuk menciptakan representasi yang lebih adil, namun kenyataannya sampai sekarang masih belum tercapai. Implementasi ketentuan-ketentuan pasal afirmatif belum berjalan sepenuhnya pada Pemilu 2014, baik dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai politik maupun pemenuhan jumlah kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal.

Kondisi yang sama juga terjadi di DPRD Kota Salatiga. Pemilu pada tahun 2004, jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mencapai 5 orang. Tahun 2009 menjadi 7 orang dan tahun 2014 masih mencapai 7 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Kota Salatiga sudah cukup bagus meskipun belum mencapai ketentuan minimal 30%, karena Kota Salatiga sudah mampu mencapai 28%. Tentu hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Berbagai strategi ditempuh untuk mencapai angka 30% keterwakilan perempuan, terutama bagi calon legislatif perempuan yang mampu terpilih lebih dari satu periode. Kesetaraan gender dalam konteks keterwakilan perempuan sangatlah penting, apalagi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan sistem hukum adat serta budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga, 2) Untuk mengkaji kendala-kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat

memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis dan tokoh politik mengenai politik dan gender dalam hal ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Mengacu pada teori Berger dan Luckmann mengenai konstruksi sosial, penelitian ini dapat mengkonstruksikan peran perempuan yang mampu menjalani beberapa peran dalam hidupnya secara seimbang. Secara praktis bagi pemerintah yaitu untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu untuk memberi informasi dan pengetahuan mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga dan Kendala-kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh yaitu melalui informan. Data dari informan yang digunakan dalam penelitian dikaji dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki, anggota KPU Kota Salatiga, anggota partai politik, tokoh perempuan kota Salatiga dan tokoh masyarakat Kota Salatiga. Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan atau pertemuan yang diadakan oleh partai politik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap perempuan untuk dapat maju ke pemilu selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yaitu anggota DPRD Kota Salatiga, anggota KPU Kota Salatiga, anggota dari Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerindra dan tokoh politik perempuan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan arsip dari DPRD, KPU Kota Salatiga dan partai

politik yang diteliti. Peneliti juga membutuhkan dokumen yang berbentuk gambar/foto kegiatan untuk melengkapi data-data penelitian. Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Adapun triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan pandangan masyarakat, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Demografis

Dari jumlah penduduk terdaftar di KPU kota Salatiga yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 berjumlah 122.779 orang, kemudian pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, jumlah pemilih meningkat yaitu 127.991 orang. Menurut daftar jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 dan 2014, jumlah perempuan pemilih lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah laki-laki pemilih. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 270/033/1/2004, KPU Kota Salatiga menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Salatiga dari 23 partai politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2004 Kota Salatiga sebanyak 254 calon dengan rinci laki-laki 185 orang dan perempuan 69 orang, dengan demikian terdapat 27,1% caleg perempuan. Sedangkan pada Pemilu tahun 2009 KPU Kota Salatiga menetapkan sebanyak 389 Daftar Caleg Tetap. Dari jumlah tersebut tercatat 253 caleg laki-laki dan 136 caleg perempuan, dengan demikian terdapat sekitar 35,2% caleg perempuan. Sedangkan pemilu 2014, KPU Kota salatiga menetapkan 270 Daftar Caleg Tetap dengan jumlah laki-laki sebanyak 163 dan perempuan sebanyak 107, dengan demikian terdapat 39,6% caleg perempuan. Dalam hal ini mengenai keterwakilan perempuan, dengan jumlah tersebut tentu sangat menggembirakan karena dapat melebihi ketentuan 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu No.8 Tahun 2012. Diketahui pada pemilu tahun 2004, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Salatiga sebanyak 5 orang atau sekitar 20%. Pada pemilu 2009 jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Salatiga meningkat, yakni 7 orang atau sekitar 28%. Sedangkan pada pemilu 2014 jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPRD masih mencapai 7 orang.

Pelaksanaan Pemenuhan Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga

a. Strategi Partai Politik Dalam Melakukan Sosialisasi Politik Terhadap Perempuan

Dalam hal ini, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerindra melakukan sosialisasi politik kepada anggota dengan cara memberikan pendidikan politik berupa kegiatan sosial, forum pelatihan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan peran aktif perempuan dalam partai politik dan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi DPRD.

b. Proses Rekrutmen Calon Legislatif

Mencermati proses rekrutmen calon legislatif pada Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, maupun Partai Gerindra tidak berbeda secara signifikan yaitu melalui kebijakan internal partai masing-masing yaitu dengan cara internal dan eksternal atau terbuka dan tertutup. Dalam hal rekrutmen secara internal atau tertutup merupakan rekrutmen bagi kader partai baik yang menjadi pengurus partai ataupun anggota partai menjadi prioritas utama untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Dalam melakukan rekrutmen baik anggota maupun calon legislatif, partai politik tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dari keempat partai tersebut juga melaksanakan rekrutmen terbuka atau eksternal bagi masyarakat atau non anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Salatiga tanpa membedakan ras, suku, agama, dan gender. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya bahwa rekrutmen calon legislatif perempuan dalam partai politik dilakukan melalui organisasi sayap perempuan atau departemen wanita.

c. Strategi atau Kampanye Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif

Tuntutan pemenuhan ketentuan 30% keterwakilan perempuan menjadi salah satu tantangan bagi para partai politik, untuk berlomba-lomba memenangkan kursi di DPRD. Strategi kampanye yang dilakukan dari empat partai politik tidak berbeda secara signifikan. Dari keempat partai politik yang peneliti teliti, kampanye yang paling utama dilakukan adalah door to door (pintu ke pintu) atau kampanye kekeluargaan dan silaturahmi. Hal tersebut paling banyak dilakukan karena selain mudah juga sangat efektif dilakukan, terutama dengan kampanye door to door memudahkan calon legislatif untuk dikenali oleh masyarakat. Untuk memenangkan calon legislatif perempuan, dalam melakukan rekrutmen partai politik juga memiliki strategi yang didukung oleh modal atau latar belakang yang dimiliki caleg perempuan tersebut agar dapat terpilih dalam pileg. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui

bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan para caleg perempuan lainnya. secara kultural faktor kekerabatan menjadi salah satu yang menentukan keberhasilan para caleg perempuan. Beberapa caleg perempuan berhasil meraih popularitas dari ketokohan suami atau ayahnya. Disisi lain, dengan mekanisme suara terbanyak, menuntut parakandidat berkompetisi secara bebas, sehingga kemampuan finansial dalam membiayai kampanye politik dan pencitraan diri yang mahal turut menentukan keberhasilan para caleg.

d. Penempatan Daerah Pilihan

Penempatan daerah pilihan sangat mempengaruhi para caleg untuk memperoleh suara. Karena apabila di daerah tempat tinggalnya sendiri maka masyarakat lebih mengenal mereka, sehingga memudahkan para caleg untuk menarik simpati dan mendapat suara dari masyarakat. Dari 25 caleg yang terpilih 7 diantaranya adalah perempuan, 7 anggota dewan perempuan ini ketika menjadi calon legislatif menempati daerah pilihan di tempat tinggalnya masing-masing seperti Eny Triyuliasuti, Suryaningsih, Adriyana Susi Yudhawati dari Kecamatan Argomulyo. Mahmudah dan Sri Setyo Pamilih Karni dari Kecamatan Sidomukti. Diah Sunarsasi dari Kecamatan Sidorejo dan Riawan Woro Endartiningrum dari Kecamatan Tingkir.

e. Penempatan Nomor Urut Calon Legislatif

Dalam penyusunan nomor urut untuk para calon legislatif ditentukan oleh partai politik. . Penyusunan nomor urut para calon legislatif ditentukan berdasarkan dengan SDM, kepengurusan dan kemampuan yang dimiliki oleh caleg tersebut. Nomor urut kecil diberikan kepada para pengurus, pembesar partai, dan kader terbaik partai. Dari tiga nomor urut diwajibkan terdapat satu caleg perempuan. Meskipun sekarang menggunakan sistem suara terbanyak dan bukan lagi nomor urut, namun tampaknya masyarakat masih memperhatikan nomor urut para calon legislatif. Diketahui dari 7 calon legislatif perempuan yang jadi, 6 diantaranya menempati nomor urut kecil antara 1 dan 2, hanya satu caleg perempuan yang terpilih menempati nomor urut besar yaitu Sri Setyo Pamilih menempati nomor urut 5.

Kendala dalam Pemenuhan Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga

Berdasarkan hasil penelitian terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi oleh partai politik dalam melaksanakan pemenuhan ketentuan kuota. Adapun kendala atau

faktor penghambat internal dan eksternal yang dihadapi yaitu pertama adalah partai politik mengaku mengalami kesulitan dalam merekrut atau mengajak perempuan terlibat dalam politik dan menjadi calon legislatif, dikarenakan peran politik kaum perempuan di dalam partai memang masih kurang. Hal ini diketahui disebabkan partai politik dalam mendukung dan memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan belum maksimal. Kendala yang kedua terletak pada kaum perempuan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDIP yaitu Bapak Dance Iskhak Palit bahwa yang menjadi kendala ketika memenuhi 30% keterwakilan perempuan adalah persepsi dan mindset dari perempuan itu sendiri yang menganggap dunia politik adalah dunia yang keras sehingga hanya pantas untuk laki-laki saja. Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan bernama Bapak Mukarrom bahwa kendala yang dihadapi saat ini terletak pada perempuan itu sendiri, perempuan memiliki mindset yang menganggap dirinya tidak mampu dan tidak yakin pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lainnya.

Kemudian beban peran ganda yang ditanggung oleh perempuan yang memiliki keluarga dan anak. Antara domestik dan publik harus berjalan beriringan dan seimbang, sehingga seringkali perempuan yang duduk terjun ranah publik merasa khawatir apabila peran domestik akan terabaikan. Beban peran ganda tersebut menjadi tanggung jawab para kaum perempuan. Hal ini dinyatakan oleh Bu Eny Triyuliasuti sebagai anggota dewan perempuan bahwa beban peran ganda yang harus dilakukannya menjadi hambatan, karena harus membagi antara peran politik dan peran domestik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga dapat diambil simpulan sebagai berikut. Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, namun hal ini sudah cukup bagus, karena mengalami peningkatan dari tahun 2004, 2009, dan 2014. DPRD Kota Salatiga memiliki sebanyak 25 anggota dewan, 7 diantaranya adalah perempuan yakni sekitar 28%. Hal ini hampir mencapai 30%. Diketahui sebanyak 12 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2014 dapat memenuhi ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan dalam

pencalonannya. Dari 12 partai yang memiliki keterwakilan perempuan di kursi legislatif periode 2014-2019 diantaranya adalah Diah Sunarsasi, dr.Suryaningsih, Riawan Woro (Partai Gerindra), Eny Triyuliastuti (Partai Golkar), Adriyana Susi (PDI Perjuangan), Mahmudah (PPP) dikarenakan bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan para caleg perempuan lainnya. Kemudian dalam penempatan daerah pilihan mereka menempati daerah tempat tinggalnya sendiri, dan menempati nomor urut kecil antara 1 hingga 3.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan ketentuan 30% keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut: (1) kendala yang ditemukan dari partai politik adalah mengenai pelatihan dan pendidikan yang masih kurang memadai bagi kaum atau kader perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan mendukung departemen wanita atau organisasi sayap perempuan dalam memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan secara maksimal (2) kendala lain juga ditunjukkan dengan belum maksimalnya DPRD dan partai politik dalam mendukung kebijakan ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan tersebut sehingga perempuan hanya sebatas untuk memenuhi kuota saja. (3) Selain itu konstruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini sudah menjadikan mindset pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Astrid. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Berger, Peter dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Ihromi, Tapi O, dkk. (2007). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni
- Irwani, Zoer'aini Djamal. (2009). *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, J. Lexy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia C. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre.

- Muawanah, Elvi. (2009). Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit TERAS.
- Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. (2005). Perempuan & Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pudji Astuti, Tri Marhaeni. (2011). Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial.
- Rakyat, Dian. (2005). PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER melalui perspektif gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Sastriyani, Siti Hariti. (2009). GENDER and politics. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, Ani Widyani. (2005). Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani. (2011). Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Marjin Kiri.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.